WALIKOTA KOTAMOBAGU
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU

NOMOR 18 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU NOMOR 20 TAHUN 2018 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA KOTAMOBAGU TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTAMOBAGU,

Menimbang : a. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2019 telah ditetapkan dengan Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2019;

b. bahwa dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kotamobagu Tahun Anggaran 2019 terdapat beberapa kegiatan yang perlu menyesuaikan baik jumlah, jenis dan perinciannya maka dianggap perlu dilakukan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019;

c. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 343 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perubahan RKPD ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah sebagai landasan penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS untuk menyusun Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan

Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2019;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4680);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negaran Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
12. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2018 tentanencana Kerja Pemerintah Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 148);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan

Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 550);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Repubik Indonesia Tahun 2019 Nomor 139);
19. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 3 tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2005-2025;
20. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2014 Nomor 1);
21. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 3 Tahun 2016 tentang RPJMD sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 3 Tahun 2016 tentang RPJMD;
22. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Kotamobagu Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kota kotamobagu Tahun 2014 Nomor 8);
23. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kotamobagu (Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2016 Nomor 8);
24. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2019 Nomor 3);
25. Peraturan Walikota Nomor 19 Tahun 2018 tentang Rencana

Kerja Pemerintah Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2019 (Berita Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2019 Nomor 20);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU NOMOR 20 TAHUN 2018 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA KOTAMOBAGU TAHUN 2019**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2019 (Berita Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2018 Nomor 20) diubah sebagai berikut:

1. Diantara BAB I dan BAB III serta diantara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan BAB IIA dan Pasal 2A, sehingga BAB IIA dan Pasal 2A berbunyi sebagai berikut:

BAB IIA

PENYUSUNAN PERUBAHAN RKPD

Pasal 2A

(1) Perubahan RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD dan mengacu pada RKP, memuat perubahan rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas Pemerintah Daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

(2) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi:

a. Acuan bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2019.

b. Panduan bagi Pemerintah Daerah dalam penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan PPAS Perubahan Tahun 2019.

2. Diantara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan Pasal 3A, sehingga Pasal 3A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3A

Dalam rangka penyusunan Perubahan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2019 :

a. Pemerintah Daerah menggunakan RKPD Perubahan

sebagai bahan untuk menyusun rancangan Kebijakan Umum Perubahan Anggatan Tahun 2019 dan rancangan PPAS Perubahan Tahun 2019.

b. Rancangan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Tahun 2019 dan rancangan PPAS Perubahan Tahun 2019 merupakan materi pokok yang diajukan kepada DPRD berfungsi sebagai bentuk pembicaraan pendahuluan Perubahan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2019.

c. Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Tahun 2019 dan PPAS Perubahan Tahun 2019 yang telah dibahas dan disepakati bersama antara Pemerintah Kota dan DPRD dituangkan dalam nota kesepakatan yang ditandatangani bersama oleh Walikota dan Pimpinan DPRD.

3. Diantara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan Pasal 4A, sehingga Pasal 4A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4A

Hal-hal yang tidak mengalami perubahan dalam Pasal 2 dilaksananakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2019.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penetapannya dalam Berita Daerah Kota Kotamobagu.

No	Pengelola	Paraf
1.	Sekretaris Daerah	
2.	Plt. Asisten Pemerintahan dan Kesra	
3.	Plt. Kabag Hukum	
4.	Kepala Bappelitbangda	

Ditetapkan di Kotamobagu
pada tanggal 12 agustus 2019
WALIKOTA KOTAMOBAGU

TATONG BARA

Diundangkan di Kotamobagu
pada tanggal 12 agustus 2019
SEKRETARIS DAERAH

Ir. SANDE DODO, MT.

BERITA DAERAH KOTA KOTAMOBAGU TAHUN 2019 NOMOR 18